



WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usha Milik Daerah Kota Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Badan usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kota Jambi, dapat berbentuk Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.
5. Direksi adalah Direksi pada BUMD.

6. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member nasihat kepada Direksi.
7. Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
8. Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Badan Usaha Milik Daerah yang dibiayai dari anggaran Badan Usaha Milik Daerah dan prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
9. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah panitia pemeriksa hasil pekerjaan yang ditetapkan oleh Direksi yang memiliki tugas kewenangan memeriksa adminitrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
10. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan latau *E-purchasing*.
12. Penyedia Barang Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
13. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
14. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
15. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya oleh pikir (*brainware*).
16. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengadaan

barang.

17. Peraturan Direksi adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Direksi yang berkaitan dengan kebijakan dan pedoman pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMD.


Pasal 2

Pedoman pengadaan barang/jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi; dan
- c. meningkatkan kemandirian dan profesionalisme.

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat, dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;
 - b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya;
 - c. transparan, berarti semua ketentuan, tatacara, syarat, dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutup atau disembunyikan;
 - d. terbuka, berarti proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;
 - e. bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan;
 - f. adil/tidak diskriminatif, berarti Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua Penyedia Barang/Jasa dengan cara yang sama dan setara; dan
 - g. akuntabel, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggung-jawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
- 

BAB II
ETIKA PENGADAAN
BARANG/JASA

Pasal 4

Etika Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Perumda Tirta Mayang Kota Jambi;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III
PELAKSANA PENGADAAN
BARANG/JASA BUMD

Pasal 5

- (1) Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. Direksi;
 - b. Dewan Pengawas/Dewan Komisaris;
 - c. Pejabat Pengadaan;
 - d. Pokja Pemilihan;
 - e. PPHP; dan
 - f. Penyedia.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang pelaksana Pengadaan Barang/Jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD dapat menggunakan Peraturan Direksi apabila sumber dana bersumber dari hasil operasional perusahaan.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD yang menggunakan sumber dana dan/atau tunai berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berlaku.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pengadaan Barang/Jasa BUMD meliputi:
 - a. barang dan jasa lainnya;
 - b. pekerjaan konstruksi; dan
 - c. jasa konsultasi konstruksi dan non konstruksi.
- (2) Pengadaan barang dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jasa tenaga kerja pendukung operasional;
 - b. peralatan dan bahan penunjang operasional;
 - c. sewa tanah;
 - d. sewa gedung/bangunan; dan
 - e. sewa kendaraan.

Bagian Kedua

Metode

Pasal 7

- (1) Metode pengadaan Barang/Jasa meliputi :
 - a. Pembelian Langsung adalah Pembelian langsung;
 - b. pemilihan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
 - c. penunjukan langsung yaitu metode pemilihan penyedia Barang/Jasa yang dilakukan dengan

menunjuk secara langsung 1 (satu) penyedia Barang/Jasa dengan kriteria tertentu;

- d. pelelangan umum adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
- e. pelelangan terbatas adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

(2) Metode pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dilakukan dengan pemilihan langsung, penunjukan langsung, pelelangan terbatas & umum, pembelian langsung juga dapat dilakukan dengan menggunakan sarana *e-procurement*, yang persyaratan teknisnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

v Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 31 MEI 2023

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 31 MEI 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

A.RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR